

PENDEKATAN VICTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK

Franky Bangkit Sumardi¹, Selamat Rapama Sihombing², Junifer Dame Panjaitan³

Universitas Mpu Tantular

Email: frankybangkitsumardi@gmail.com, rapamasihombing@gmail.com,
juniferpanjaitan@mputantular.ac.id**Abstrack**

Physical violence against children is one of the most alarming forms of human rights violations, considering that children are individuals who are biologically, psychologically, and socially in developmental stages and are highly dependent on adults. Acts of physical violence, such as hitting, kicking, whipping, or other forms of abuse, not only cause physical injuries but also leave deep psychological and emotional impacts that can affect a child's growth and development in the long term. In many cases, such violence is perpetrated by those closest to the child, such as parents, guardians, or caregivers, creating a difficult environment for the child to report or seek help. The victimological approach in this context is crucial, as it positions the child not merely as an object of protection, but as a legal subject who holds rights to justice, recognition, and comprehensive recovery. Victimology, as a discipline that focuses on the study of crime victims, offers analysis on the process of victimization, the social and psychological conditions of victims, and the support systems needed for their recovery-especially for children. This study aims to examine physical violence against children from a victimological perspective, highlighting legal protection mechanisms, the role of state institutions and society, as well as the necessity for proper rehabilitation and recovery services for child victims. The research employs a descriptive qualitative approach through library research methods, including a review of national regulations, international legal instruments, policy documents, and relevant empirical case studies. The findings of this study indicate that the protection of child victims of physical violence in Indonesia has not been implemented effectively or comprehensively. Many child victims do not have access to legal assistance, psychological services, or safe protection facilities such as shelters. Additionally, the involvement of children in the criminal justice process still does not fully take into account their psychological conditions and best interests, which can further traumatize the victims. The victimological approach emphasizes that the legal process should be restorative and oriented towards the victim's recovery, rather than focusing solely on punishing the

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perpetrator. Therefore, this study recommends policy reforms and capacity-building within institutions to enhance protection for child victims of physical violence. Synergy between the government, law enforcement agencies, social institutions, and the community is needed to build a holistic child protection system, based on the principles of restorative justice, non-discrimination, and the full realization of victims' rights.

Keywords: *Victimology Approach, Children, Victims of Physical Violence*

Abstrak

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengkhawatirkan, mengingat anak adalah individu yang secara biologis, psikologis, dan sosial berada dalam tahap perkembangan dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa. Tindakan kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, pencambukan, atau penyiksaan lainnya, bukan hanya menimbulkan luka secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, kekerasan ini dilakukan oleh orang terdekat, seperti orang tua, wali, atau pengasuh, sehingga menciptakan kondisi yang sulit bagi anak untuk melapor atau mencari bantuan. Pendekatan victimologi dalam konteks ini menjadi sangat penting, karena mampu memosisikan anak bukan sekadar sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan, pengakuan, dan pemulihan yang menyeluruh. Victimologi sebagai ilmu yang fokus pada studi korban kejahatan, menawarkan analisis terhadap proses viktimisasi, kondisi sosial dan psikologis korban, serta sistem dukungan yang dibutuhkan dalam pemulihan korban, terutama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekerasan fisik terhadap anak dalam perspektif victimologi, dengan menyoroti mekanisme perlindungan hukum, peran lembaga negara, masyarakat, serta kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan yang layak bagi anak sebagai korban. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research) yang mencakup telaah terhadap regulasi nasional, instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan, dan studi kasus empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan fisik di Indonesia belum berjalan secara efektif dan menyeluruh. Banyak anak korban yang tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, layanan psikologis, maupun fasilitas perlindungan yang aman seperti rumah singgah atau shelter. Selain itu, pelibatan anak dalam proses peradilan pidana masih belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak, yang justru dapat menambah trauma yang telah dialami. Pendekatan victimologi menekankan bahwa proses hukum seharusnya bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata-

mata penghukuman pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat untuk membangun sistem perlindungan anak yang holistik, berbasis pada prinsip keadilan restoratif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban secara utuh.

Kata kunci: Pendekatan Victimologi, Anak, Korban Kekerasan Fisik

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya. Kekerasan fisik ini tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, bahkan hingga anak menginjak usia dewasa.

Dalam sistem hukum dan kebijakan publik, perhatian sering kali lebih terfokus pada pelaku kejahatan, sementara posisi korban, khususnya anak, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Dalam konteks ini, pendekatan victimologi menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Victimologi sebagai cabang dari kriminologi memberikan perhatian khusus pada posisi, hak, dan kebutuhan korban dalam sistem peradilan pidana serta upaya pemulihannya secara menyeluruh.

Pendekatan victimologi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dapat membuka ruang baru dalam kebijakan perlindungan anak, termasuk memperkuat intervensi hukum, psikologis, dan sosial terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji kekerasan fisik terhadap anak melalui pendekatan victimologi guna memperkuat pemahaman dan intervensi yang berpihak pada korban.

Tujuan Peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk, karakteristik, posisi, hak-hak korban kekerasan fisik terhadap anak dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis victimologi untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban kekerasan fisik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Victimologi

Pengertian Victimologi

Victimologi berasal dari kata *victima* (Latin) yang berarti korban, dan *logos* (Yunani) yang berarti ilmu. Secara terminologis, victimologi adalah cabang dari ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, karakteristiknya, serta relasinya dengan pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Menurut Fattah,

victimologi adalah “ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan korban, baik dalam konteks sosial, psikologis, hukum, maupun intervensi pemulihan”.⁴

Victimologi tidak hanya mengkaji korban dari segi statistik kriminal, tetapi juga menyelidiki bagaimana pengalaman korban dapat diabaikan, diabaikan kembali (re-viktimisasi), atau ditangani secara tidak adil dalam sistem hukum. Dalam konteks anak, victimologi berperan penting untuk memosisikan anak bukan hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hak yang aktif dalam proses pemulihan dan rehabilitasi.⁵

Sejarah dan Perkembangan Victimologi

Victimologi mulai dikenal pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap dominasi kriminologi yang berfokus pada pelaku kejahatan. Tokoh awal yang berjasa dalam pengembangan victimologi adalah Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig. Mendelsohn memperkenalkan istilah *victimology* pada tahun 1947 dan mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan.⁶ Sedangkan Hans von Hentig dalam karyanya *The Criminal and His Victim* (1948) menyoroti karakteristik korban yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.⁷

Pada tahun 1970-an, victimologi berkembang sebagai disiplin ilmiah yang berdiri sendiri dan mulai membentuk perspektif yang lebih empatik terhadap korban. Perkembangan ini ditandai dengan digelarnya *World Society of Victimology* (WSV) serta munculnya konferensi internasional dan penelitian empiris mengenai pengalaman korban. Victimologi kontemporer tidak lagi berfokus pada peran korban dalam memicu kejahatan, tetapi pada hak-hak korban, perlindungan, akses terhadap keadilan, serta pemulihan pascakejahatan.

Victimologi kemudian terbagi menjadi dua arus besar: **general victimology** yang mempelajari segala bentuk korbanisasi (tidak hanya kriminal), dan **penal victimology** yang terbatas pada korban kejahatan pidana.⁸

Jenis-Jenis Korban Menurut Victimologi

Victimologi mengklasifikasikan korban berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Klasifikasi Mendelsohn

Benjamin Mendelsohn membagi korban kejahatan dalam beberapa kategori, antara lain:⁹

- 1) **Victim yang benar-benar tidak bersalah (completely innocent victim)**: korban anak-anak atau orang tak berdaya yang tidak memiliki kontribusi terhadap tindak pidana.
- 2) **Victim karena kecerobohan (victim due to ignorance)**: korban yang kurang waspada, seperti orang yang membuka peluang terjadinya kejahatan secara tidak sadar.
- 3) **Victim yang secara bersalah setara dengan pelaku (voluntary victim)**: seperti dalam duel atau perkelahian sukarela.
- 4) **Victim yang lebih bersalah daripada pelaku**: misalnya provokator.
- 5) **Victim yang merupakan pelaku kejahatan sendiri**: korban bunuh diri.

⁴ Fattah, Ezzat A. *Theoretical Victimology*. Palgrave Macmillan, 1989.

⁵ Walklate, Sandra. *Handbook of Victims and Victimology*. Routledge, 2012.

⁶ Mendelsohn, Benjamin. “A New Branch of Bio-Psycho-Social Science: Victimology.” *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 1947.

⁷ von Hentig, Hans. *The Criminal and His Victim*. Yale University Press, 1948.

⁸ Miers, David. *Positivist Victimology: A Critique*. International Review of Victimology, Vol. 2, 1992.

⁹ Mendelsohn, Benjamin. *The Origin of the Doctrine of Victimology*, 1956.

Dalam konteks anak, posisi mereka hampir selalu berada pada kategori “benar-benar tidak bersalah”, karena anak-anak belum memiliki kapasitas hukum dan sosial untuk mempertanggungjawabkan tindakan secara penuh.

b. Klasifikasi Hans von Hentig

Hans von Hentig menyusun klasifikasi korban berdasarkan karakteristik psikologis dan sosial, seperti:¹⁰

- 1) Korban muda dan lemah (anak-anak).
- 2) Korban perempuan (gender-based victimization).
- 3) Korban dengan gangguan mental.
- 4) Korban imigran atau kelompok minoritas.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa anak termasuk dalam kelompok dengan risiko tinggi menjadi korban karena kondisi mereka yang secara fisik dan mental belum berkembang optimal, dan karena ketergantungan pada orang dewasa.

c. Klasifikasi Modern oleh WHO dan WSV

Organisasi seperti WHO dan World Society of Victimology mengelompokkan korban dalam kerangka perlindungan dan pemulihan, dengan fokus pada:

- 1) **Victim primer:** langsung mengalami penderitaan akibat tindak kekerasan.
- 2) **Victim sekunder:** pihak yang terdampak secara tidak langsung, seperti keluarga korban.
- 3) **Victim tersier:** masyarakat yang terkena dampak akibat terjadinya kejahatan di lingkungannya.¹¹

2. Tinjauan Umum tentang Kekerasan terhadap Anak

Definisi Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan atau kelalaian yang menyebabkan anak mengalami penderitaan secara fisik, emosional, seksual, atau psikologis. Menurut **Konvensi Hak Anak** yang diratifikasi oleh PBB, kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan, penganiayaan, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran atau perlakuan lalai, pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya.¹²

Di Indonesia, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai "setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut".¹³

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk utama, antara lain:

- a. **Kekerasan fisik:** mencakup tindakan seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, membakar, atau menyakiti anak secara fisik lainnya. Jenis ini paling mudah terdeteksi secara visual.¹⁴
- b. **Kekerasan psikis/emosional:** berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengabaian emosional, atau perlakuan yang membuat anak merasa rendah diri, takut, dan tertekan.¹⁵

¹⁰ von Hentig, Hans. *The Criminal and His Victim*, Yale University Press, 1948.

¹¹ WHO, *World Report on Violence and Health*, Geneva: WHO, 2002.

¹² United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

¹³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Modul Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik*. Jakarta: KPPPA, 2020.

¹⁵ WHO. *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO, 2002.

- c. **Kekerasan seksual:** mencakup pelecehan, eksploitasi seksual, pemerkosaan, atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual tanpa pemahaman atau persetujuannya.
- d. **Penelantaran (neglect):** ketidakpedulian orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, atau kesehatan.
- e. **Eksplorasi ekonomi atau kerja anak:** memaksa anak untuk bekerja berlebihan atau dalam kondisi yang membahayakan kesehatannya.

Khusus dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada **kekerasan fisik**, yang sering kali terjadi dalam lingkungan keluarga atau institusi pendidikan.

Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak sangat kompleks dan bisa bersifat struktural maupun individual. Beberapa faktor utama yang sering muncul dalam studi victimologi meliputi:

- a. **Faktor keluarga:** hubungan orang tua yang disfungsional, kemiskinan, ketidakhadiran figur ayah/ibu, atau pola asuh yang otoriter dan tidak mendukung.
- b. **Faktor pelaku:** tingkat stres, pengalaman masa kecil yang traumatis, penggunaan zat adiktif, atau gangguan kepribadian pelaku.
- c. **Faktor budaya dan sosial:** pembenaran atas kekerasan sebagai bentuk disiplin, norma patriarki, atau kurangnya pengetahuan tentang hak anak.
- d. **Faktor kelembagaan:** lemahnya sistem perlindungan anak, lambannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, dan kurangnya edukasi pada masyarakat.¹⁶

Menurut laporan UNICEF, kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi karena dianggap sebagai urusan domestik atau karena anak tidak tahu bagaimana melaporkan kasusnya.¹⁷

Dampak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak multidimensional, baik jangka pendek maupun panjang, antara lain:

- a. **Dampak fisik:** luka, cacat tubuh, gangguan kesehatan kronis.
- b. **Dampak psikologis:** trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan rendahnya rasa percaya diri.
- c. **Dampak sosial:** menarik diri dari lingkungan sosial, prestasi akademik menurun, atau perilaku menyimpang.
- d. **Dampak hukum dan identitas:** anak yang mengalami kekerasan sering kali menjadi korban berulang (re-viktimisasi) karena tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.¹⁸

Penelitian oleh Widom menunjukkan bahwa anak korban kekerasan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kesulitan adaptasi sosial dan gangguan psikologis di usia dewasa.¹⁹

3. Tinjauan Hukum tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik telah diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Payung hukum utamanya adalah **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** yang merupakan perubahan atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini

¹⁶ Novri Susan. *Sosiologi Anak dan Kekerasan dalam Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

¹⁷ UNICEF Indonesia. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*, Jakarta: UNICEF, 2014.

¹⁸ Walklate, Sandra. *Handbook of Victims and Victimology*. Routledge, 2012.

¹⁹ Widom, Cathy Spatz. "The Cycle of Violence." *Science*, vol. 244, no. 4901, 1989, pp. 160–166.

mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyiksaan;
- b. Kekerasan fisik atau mental;
- c. Kejahatan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Perlakuan salah lainnya.

Sanksi pidana juga ditegaskan dalam Pasal 76C juncto Pasal 80, yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama **3 tahun 6 bulan** dan/atau denda paling banyak **Rp72 juta**. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pidana dapat diperberat hingga **15 tahun penjara**.²¹

Selain itu, perlindungan anak juga diatur dalam:

- a. **KUHP** (misalnya Pasal 351 tentang penganiayaan),
- b. **UU Nomor 11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan
- c. **UU Nomor 13 Tahun 2006** tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kewajiban Negara dalam Melindungi Anak

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam **Pasal 28B ayat (2)** UUD 1945 ditegaskan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".²²

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi **Konvensi Hak Anak** melalui **Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990**, yang mengharuskan negara pihak untuk:

- a. Mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan edukatif untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan;
- b. Menyediakan sistem keadilan anak yang ramah korban;
- c. Menjamin pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban kekerasan^{20,23}

Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan pendampingan hukum, rehabilitasi medis, serta pemulihan sosial dan psikologis melalui kementerian dan lembaga yang berwenang seperti **Kementerian PPA** dan **LPSK** (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari lembaga dan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

a. Lembaga Negara

- a. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)** berperan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan anak secara nasional.
- b. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)** memberikan bantuan hukum dan psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan.
- c. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** melakukan pengawasan dan advokasi terhadap implementasi hak-hak anak di berbagai sektor.²⁴

²⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

²¹ Ibid., Pasal 76C jo. Pasal 80.

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

²³ United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

²⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI 2022*. Jakarta: KPAI, 2023.

b. Lembaga Non-Pemerintah (LSM dan Komunitas)

Organisasi seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) serta sejumlah LSM lokal dan internasional aktif dalam:

- a. Sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- b. Pemberian layanan konseling;
- c. Pendampingan kasus dan mediasi hukum.

c. Peran Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan lingkungan sosial, memiliki tanggung jawab dalam:

- a. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
- b. Melaporkan kekerasan yang diketahui;
- c. Memberikan dukungan emosional dan sosial bagi korban.

Pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak juga membutuhkan sinergi antara lembaga hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga korban untuk mencegah re-viktimisasi dan memastikan pemulihan yang utuh.²⁵

4. Relevansi Pendekatan Victimologi dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak

Pendekatan victimologi memegang peranan penting dalam memahami dinamika korban kekerasan, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan fisik. Victimologi tidak hanya berfokus pada identitas korban dan karakteristiknya, tetapi juga pada peran lingkungan sosial, sistem hukum, dan respons kelembagaan terhadap penderitaan korban. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, victimologi memberikan kerangka untuk menyoroiti posisi anak sebagai subjek yang rentan dan seringkali tidak berdaya dalam menghadapi kekerasan.

1. Menggeser Fokus dari Pelaku ke Korban

Tradisionalnya, sistem hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan. Pendekatan victimologi hadir untuk mengisi kekosongan perspektif ini dengan menyoroiti pengalaman, kebutuhan, dan hak-hak korban.²⁶ Dalam kasus kekerasan terhadap anak, hal ini sangat relevan karena anak sering kali tidak memiliki kapasitas untuk melapor, melindungi diri, atau menuntut keadilan tanpa bantuan orang dewasa atau lembaga perlindungan.

Pendekatan ini juga memperkuat pemahaman bahwa korban tidak hanya menderita kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, dan bahkan hukum, terutama jika hak-haknya tidak dilindungi secara efektif oleh negara.²⁷

2. Identifikasi Faktor Viktimisasi

Victimologi membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat anak lebih rentan menjadi korban kekerasan, baik dari aspek lingkungan keluarga, sosial, maupun kelembagaan. Misalnya, anak dari keluarga miskin, anak dengan disabilitas, atau anak yang tinggal dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, lebih berisiko mengalami kekerasan fisik.²⁸

Dengan memahami faktor-faktor ini, pendekatan victimologi memungkinkan dilakukannya intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk pencegahan primer dan sekunder.

²⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI 2022*. Jakarta: KPAI, 2023.

²⁶ Walklate, Sandra. *Handbook of Victims and Victimology*. 2nd ed., Routledge, 2012.

²⁷ Mawby, Rob, and Sandra Walklate. *Critical Victimology: International Perspectives*. Sage Publications, 1994.

²⁸ UNICEF. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children*. New York: UNICEF, 2014.

3. Pemulihan dan Perlindungan Hak Korban

Victimologi tidak hanya berhenti pada identifikasi korban, tetapi juga mendorong pendekatan pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan korban, termasuk layanan konseling, rehabilitasi medis, dan reintegrasi sosial. Ini sejalan dengan pendekatan *victim-centered*, yang kini banyak diadopsi dalam sistem peradilan anak modern.²⁹

Pada anak sebagai korban kekerasan fisik, pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan psikososial dan perlindungan dari re-viktimisasi, baik melalui sistem hukum maupun perlindungan sosial.

4. Mendorong Reformasi Hukum dan Kebijakan

Victimologi memberikan dasar teoritis untuk mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap korban anak, seperti sistem peradilan yang ramah anak (*child-friendly justice system*), prosedur pelaporan yang aman dan mudah diakses, serta sistem kompensasi dan restitusi korban³⁰. Hal ini penting karena sistem hukum yang bersifat represif saja tidak cukup menjamin pemulihan korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma mendalam.

5. Relevansi terhadap Prinsip Keadilan Restoratif

Pendekatan victimologi juga sejalan dengan prinsip **keadilan restoratif**, yaitu menekankan pada pemulihan hubungan sosial, pengakuan penderitaan korban, serta pemberian peran yang lebih aktif kepada korban dalam proses penyelesaian konflik. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, keadilan restoratif memungkinkan pendekatan yang lebih empatik dan holistik dalam menangani penderitaan anak korban.³¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian **kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial dan hukum yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan fisik. Pendekatan victimologi digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami posisi korban, termasuk dalam aspek perlindungan hukum, psikologis, dan sosial.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk kekerasan fisik terhadap anak, dampaknya terhadap korban, serta efektivitas sistem perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi data, melainkan pada makna, narasi, dan interpretasi yang mendalam dari fenomena sosial.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik **analisis tematik** (*thematic analysis*), yang mencakup tahapan:

1. Reduksi data: Menyortir data yang relevan dengan fokus kajian.
2. Kategorisasi tema: Mengelompokkan data berdasarkan tema seperti bentuk kekerasan, dampak psikologis, perlindungan hukum, dan upaya pemulihan.
3. Interpretasi data: Menafsirkan data berdasarkan kerangka victimologi untuk memahami posisi korban dalam konteks kekerasan fisik.
4. Penarikan kesimpulan: Disusun secara logis berdasarkan hasil temuan dan teori yang digunakan.

²⁹ Herman, Judith L. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence*. Basic Books, 1997.

³⁰ Davies, Pamela. *Victimology*. London: Palgrave Macmillan, 2017.

³¹ Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." *Punishment & Society*, vol. 4, no. 1, 2002, pp. 55–79.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Kekerasan Fisik terhadap Anak

Kekerasan fisik terhadap anak masih menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di Indonesia. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2022 terdapat lebih dari 2.000 laporan kekerasan terhadap anak, dengan persentase kekerasan fisik mencapai 42% dari seluruh laporan.³² Bentuk kekerasan ini meliputi pemukulan, penamparan, penyiksaan, pembakaran, dan bentuk kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka ringan hingga luka berat.

Sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban seperti orang tua, wali, guru, atau anggota keluarga lainnya. Faktor pemicu umumnya adalah kemarahan, frustrasi ekonomi, atau pola asuh yang keras dan otoriter.³³ Hal ini menunjukkan bahwa rumah dan lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber ancaman.

Analisis Kasus Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Perspektif Victimologi

Kedudukan Anak sebagai Korban

Dalam perspektif victimologi, anak adalah korban yang sangat rentan (*vulnerable victim*), baik secara fisik maupun psikologis. Ketidakmampuan anak untuk melindungi dirinya dari tindakan kekerasan menjadikan posisi mereka sebagai *ideal victim* menurut teori Nils Christie.³⁴ Artinya, anak memiliki legitimasi moral dan hukum sebagai korban yang pantas memperoleh perhatian, perlindungan, serta pemulihan maksimal.

Pendekatan victimologi menekankan pentingnya mengidentifikasi kerentanan ini secara sistemik—misalnya, melihat latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan hubungan dengan pelaku—untuk menyusun strategi pencegahan dan intervensi yang tepat.

Perlindungan dan Pemulihan bagi Anak Korban Kekerasan

Victimologi modern tidak hanya mengidentifikasi korban, tetapi juga mendorong upaya perlindungan dan pemulihan korban. Dalam kasus anak, pendekatan ini diwujudkan melalui:

- a. Pendampingan psikologis dan medis,
- b. Rehabilitasi sosial melalui rumah aman atau panti,
- c. Konseling trauma dan terapi keluarga,
- d. Pemulihan pendidikan dan sosial anak.³⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara wajib menyediakan layanan pemulihan terpadu bagi anak korban kekerasan, termasuk melalui lembaga seperti LPSK, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, serta Dinas Sosial.

³² KPAI. *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI, 2023.

³³ UNICEF Indonesia. *Child Protection in Indonesia: A Situational Analysis*. Jakarta: UNICEF, 2021.

³⁴ Christie, Nils. "The Ideal Victim." *From Crime Policy to Victim Policy*, edited by Ezzat Fattah, Macmillan, 1986, pp. 17–30.

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). *Modul Pemulihan Anak Korban Kekerasan*, 2020.

Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Menangani Anak sebagai Korban Kekerasan

Penanganan korban kekerasan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh negara. Pendekatan victimologi menekankan pentingnya keterlibatan multi-sektor:

- a. **Lembaga negara** seperti KPAI, KPPPA, dan Kepolisian bertanggung jawab atas deteksi, penanganan kasus, serta penegakan hukum.
- b. **Lembaga non-pemerintah (LSM)** seperti LPAI dan Save the Children memainkan peran penting dalam memberikan edukasi masyarakat dan pendampingan korban.
- c. **Masyarakat** sebagai agen pencegahan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak serta melaporkan kasus kekerasan secara proaktif.³⁶

Selain itu, institusi pendidikan dan tokoh agama juga memiliki peran strategis dalam membentuk nilai-nilai antikekerasan dan mendeteksi gejala awal kekerasan dalam keluarga.

Evaluasi Terhadap Penegakan Hukum dan Implementasi Pendekatan Victimologi

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala. Beberapa hambatan antara lain:

- a. Proses hukum yang lambat dan tidak ramah anak,
- b. Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog anak dan pendamping hukum,
- c. Minimnya rumah aman (shelter) di tingkat daerah,
- d. Ketiadaan koordinasi antar lembaga terkait.³⁷

Dalam perspektif victimologi, sistem penegakan hukum harus bersifat *victim-centered*, yakni berorientasi pada pemulihan dan kebutuhan korban, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Ini mencakup perlindungan selama proses hukum, jaminan kerahasiaan identitas anak, serta pemenuhan hak untuk mendapatkan kompensasi.

Untuk itu, penting dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem peradilan pidana anak dan mekanisme layanan korban, serta pelatihan aparat hukum agar memiliki perspektif victimologis dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Dengan menempatkan anak sebagai pusat perhatian dalam kerangka analisis, pendekatan victimologi memungkinkan terbangunnya sistem perlindungan anak yang lebih sensitif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Relevansi pendekatan ini tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis dalam membentuk kebijakan perlindungan, intervensi sosial, serta reformasi sistem peradilan yang berpihak pada anak korban kekerasan fisik.

KESIMPULAN

Penutup

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak jangka panjang terhadap aspek fisik, psikologis, serta sosial anak. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai kelompok rentan. Pendekatan victimologi dalam konteks ini

³⁶ LPAI. *Panduan Penanganan Kekerasan terhadap Anak untuk Masyarakat*, 2019.

³⁷ UNICEF & KPPPA. *Laporan Evaluasi Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*, 2021.

menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan, perlindungan, dan keadilan yang layak.

Melalui pendekatan victimologi, analisis terhadap proses viktimisasi anak, faktor penyebab, serta respons negara dan masyarakat terhadap kekerasan dapat dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya akses terhadap bantuan hukum dan rehabilitasi, serta belum optimalnya pelibatan lembaga sosial dan masyarakat dalam pemulihan anak korban kekerasan. Implementasi hukum juga belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak, dan sering kali justru menambah trauma baru melalui proses peradilan yang tidak ramah anak.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong pendekatan victimologi dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan fisik, agar sistem hukum dan sosial benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan, bukan sekadar alat represif terhadap pelaku.

Saran

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah perlu merevisi dan memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip victimologi, terutama dalam proses hukum yang lebih ramah anak dan berorientasi pada keadilan restoratif.

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur

Lembaga yang menangani perlindungan anak seperti KPAI, LPSK, dan Unit PPA di kepolisian perlu dibekali pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan victimologi, trauma healing, dan psikologi anak korban.

3. Penyediaan Layanan Pemulihan yang Holistik

Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat harus memastikan ketersediaan rumah aman (shelter), layanan psikososial, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial yang menyeluruh bagi anak korban kekerasan fisik.

4. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pendidikan

Diperlukan kampanye edukasi publik tentang bahaya kekerasan fisik terhadap anak dan pelatihan bagi orang tua serta guru mengenai pola asuh positif tanpa kekerasan.

5. Kolaborasi Multi-Sektor

Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif, antisipatif, dan adil bagi seluruh korban.

DAFTAR PUSTAKA

Christie, N. (1986). *The ideal victim*. Dalam E. A. Fattah (Ed.), *From crime policy to victim policy* (pp. 17–30). Macmillan.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Modul Pemulihan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) & UNICEF. (2021). *Laporan Evaluasi Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: KPPPA & UNICEF.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). (2019). *Panduan Penanganan Kekerasan terhadap Anak untuk Masyarakat*. Jakarta: LPAI.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Protection in Indonesia: A Situational Analysis*. Jakarta: UNICEF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.